



-PUTUSAN
Nomor 91/Pid.B/2020/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Budi Karsono Alias Budi Bin Samparso |
| 2. Tempat lahir | : Sulawesi Tengah |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39/9 Oktober 1980 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kel. Potoro Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Budi Karsono Alias Budi Bin Samparso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Alfian Alias Alfin Bin Amrin |
| 2. Tempat lahir | : Banyuwangi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29/16 September 1991 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kel. Potoro Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan |
| 7. Agama | : Islam |

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Alfian Alias Alfin Bin Amrin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Supri Basuki Alias Supri Bin Warsan
2. Tempat lahir : Kendal
3. Umur/Tanggal lahir : 50/30 September 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Waworaha Kec. Palangga Kab. Konawe Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Supri Basuki Alias Supri Bin Warsan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa IV

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Muslikin Bin Marsu |
| 2. Tempat lahir | : Lamong Jaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 43/3 Februari 1977 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Lamong Jaya Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/Pekebun |

Terdakwa Muslikin Bin Marsu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020

Terdakwa V

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Andi Sugiarwoto Bin Slamet |
| 2. Tempat lahir | : Bumiraya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32/12 Februari 1988 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Bumi Raya Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Andi Sugiarwoto Bin Slamet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020

Terdakwa VI

1. Nama lengkap : Fajar Pratono Bin Suroto
2. Tempat lahir : Waworaha
3. Umur/Tanggal lahir : 30/7 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Waworaha Kel. Palangga Kab. Konawe Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Fajar Pratono Bin Suroto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020

Terdakwa VII

1. Nama lengkap : Amir Daus Alias Amir Bin Malluluang
2. Tempat lahir : Cangkano
3. Umur/Tanggal lahir : 40/2 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Wawonggura Kec. Palangga Kab. Konawe Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Amir Daus Alias Amir Bin Malluluang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020

Secara bersama Terdakwa I sampai Terdakwa VII selanjutnya disebut "Para Terdakwa"

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samsuddin, S.H., CIL, dkk, Penasihat hukum pada kantor LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia provinsi Sultra cabang Konawe Selatan yang beralamat di jalan poros Andoolo – Kendari, Kel Potoro Kecamatan Andoolo Konawe Selatan dalam perkara ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 027/SKK-LBH-HAMI-KONSEL/2020 tertanggal 19 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 91/Pid.B/2020/PN Adl tanggal 18 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2020/PN Adl tanggal 18 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I BUDI KARSONO Alias BUDI Bin SAMPARSO, Terdakwa II SUPRI BASUKI Alias SUPRI Bin WARSAN, Terdakwa III AMIR DAUS Alias AMIR Bin MALLULUANG, Terdakwa IV FAJAR PRATONO Bin SUROTO, Terdakwa V ANDI SUGIARWOTO Bin SLAMET, Terdakwa VI MUSLIKIN Bin MARSU dan Terdakwa VII ALFIAN Alias ALFIN Bin AMRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *PERJUDIAN*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1, sebagaimana kedua dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BUDI KARSONO Alias BUDI Bin SAMPARSO, Terdakwa II SUPRI BASUKI Alias SUPRI Bin WARSAN, Terdakwa III AMIR DAUS Alias AMIR Bin MALLULUANG, Terdakwa IV FAJAR PRATONO Bin SUROTO, Terdakwa V ANDI SUGIARWOTO Bin SLAMET, Terdakwa VI MUSLIKIN Bin MARSU dan Terdakwa VII ALFIAN Alias ALFIN Bin AMRIN berupa **pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan**, dengan dikurangi selama Terdakwa tersebut berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) delapan lembar dan Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) empat lembar;Dirampas untuk negara
 - 4 (empat) ekor ayam jantan jenis Bangkok berwarna hitam;
 - 1 (satu) set ring (tempat ayam tarung) yang terbuat dari karet;Dirampas untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dalam sidang

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I BUDI KARSONO Alias BUDI Bin SAMPARSO, Terdakwa II SUPRI BASUKI Alias SUPRI Bin WARSAN, Terdakwa III AMIR DAUS Alias AMIR Bin MALLULUANG, Terdakwa IV FAJAR PRATONO Bin SUROTO, Terdakwa V ANDI SUGIARWOTO Bin SLAMET, Terdakwa VI MUSLIKIN Bin MARSU dan Terdakwa VII ALFIAN Alias ALFIN Bin AMRIN, pada hari minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar jam 22.15 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di pekarangan rumah saksi SUBAIDI di Kel. Potoro Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili, turut serta melakukan permainan judi sebagai pencarian, tanpa mendapat izin, tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal berawal adanya laporan warga Via Telepon ke penjagaan polsek Andoolo yang melaporkan bahwa sedang berlangsung judi sabung ayam di Kel. Potoro Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan, menindaklanjuti laporan tersebut pihak kepolisian Polsek Andoolo melakukan penggerebekan atau penangkapan dan yang tertangkap yakni Terdakwa I BUDI KARSONO Alias BUDI Bin SAMPARSO, Terdakwa II SUPRI BASUKI Alias SUPRI Bin WARSAN, Terdakwa III AMIR DAUS Alias AMIR Bin MALLULUANG, Terdakwa IV FAJAR PRATONO Bin SUROTO, Terdakwa V ANDI SUGIARWOTO Bin SLAMET, Terdakwa VI MUSLIKIN Bin MARSU dan Terdakwa VII ALFIAN Alias ALFIN Bin AMRIN, yang selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti berupa 4 (empat ekor ayam jantan jenis Bangkok warna hitam, 1 (satu) set ring (tempat tarung ayam) yang

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari karet, dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di bawa ke mako polsek untuk pemeriksaan lebih lanjut, karena para Terdakwa tidak memiliki izin melakukan judi sabung ayam tersebut. Adapun cara permainan judi ayam sabung tersebut yakni sebelum mengadu ayam para Terdakwa bersepakat untuk sewa atau taruhan untuk pembeli jagung sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan 3 air (3 kali 15 menit) dan hal tersebut disepakati selanjutnya ayam dimasukan ke dalam arena untuk diadu, sementara uang sewa atau taruhan saat itu belum dikumpulkan hanya dengan sistem kepercayaan dengan ketentuan ketika ayam milik saudara Terdakwa VI MUSLIKIN Bin MARSU kalah maka Terdakwa II SUPRI BASUKI Alias SUPRI Bin WARSAN, Terdakwa III AMIR DAUS Alias AMIR Bin MALLULUANG, Terdakwa IV FAJAR PRATONO Bin SUROTO, Terdakwa V ANDI SUGIARWOTO Bin SLAMET dan Terdakwa VI MUSLIKIN Bin MARSU mengumpulkan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa I BUDI KARSONO Alias BUDI Bin SAMPARSO dan Terdakwa VII ALFIAN Alias ALFIN Bin AMRIN, sebaliknya apabila ayam milik Terdakwa VI MUSLIKIN Bin MARSU yang menang maka Terdakwa I BUDI KARSONO Alias BUDI Bin SAMPARSO dan Terdakwa VII ALFIAN Alias ALFIN Bin AMRIN akan mengumpulkan uang sebanyak 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa VI MUSLIKIN Bin MARSU, Terdakwa II SUPRI BASUKI Alias SUPRI Bin WARSAN, Terdakwa III AMIR DAUS Alias AMIR Bin MALLULUANG, Terdakwa IV FAJAR PRATONO Bin SUROTO dan Terdakwa V ANDI SUGIARWOTO Bin SLAMET, adapun maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan permainan judi jenis sabung ayam tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan serta sebagai hiburan, yang mana permainan judi sabung ayam yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut adalah permainan judi yang pada umumnya menggantungkan pengharapan buat menang bergantung kepada untung-untungan saja atau faktor kebetulan saja serta kemahiran;

Perbuatan para Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-3 dan Ayat (3) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I BUDI KARSONO Alias BUDI Bin SAMPARSO, Terdakwa II SUPRI BASUKI Alias SUPRI Bin WARSAN, Terdakwa III AMIR DAUS Alias AMIR Bin MALLULUANG, Terdakwa IV FAJAR PRATONO Bin

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUROTO, Terdakwa V ANDI SUGIARWOTO Bin SLAMET, Terdakwa VI MUSLIKIN Bin MARSU dan Terdakwa VII ALFIAN Alias ALFIN Bin AMRIN, pada hari minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar jam 22.15 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di pekarangan rumah saksi SUBAIDI di Kel. Potoro Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili, bersama-sama tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal berawal adanya laporan warga Via Telepon ke penjagaan polsek Andoolo yang melaporkan bahwa sedang berlangsung judi sabung ayam di Kel. Potoro Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan, menindaklanjuti laporan tersebut pihak kepolisian Polsek Andoolo melakukan penggerebekan atau penangkapan dan yang tertangkap yakni Terdakwa I BUDI KARSONO Alias BUDI Bin SAMPARSO, Terdakwa II SUPRI BASUKI Alias SUPRI Bin WARSAN, Terdakwa III AMIR DAUS Alias AMIR Bin MALLULUANG, Terdakwa IV FAJAR PRATONO Bin SUROTO, Terdakwa V ANDI SUGIARWOTO Bin SLAMET, Terdakwa VI MUSLIKIN Bin MARSU dan Terdakwa VII ALFIAN Alias ALFIN Bin AMRIN, yang selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti berupa 4 (empat ekor ayam jantan jenis Bangkok warna hitam, 1 (satu) set ring (tempat tarung ayam) yang terbuat dari karet, dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di bawa ke mako polsek untuk pemeriksaan lebih lanjut, karena para Terdakwa tidak memiliki izin melakukan judi sabung ayam tersebut. Adapun cara permainan judi ayam sabung tersebut yakni sebelum mengadu ayam para Terdakwa bersepakat untuk sewa atau taruhan untuk pembeli jagung sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan 3 air (3 kali 15 menit) dan hal tersebut disepakati selanjutnya ayam dimasukan ke dalam arena untuk diadu, sementara uang sewa atau taruhan saat itu belum dikumpulkan hanya dengan sistem kepercayaan dengan ketentuan ketika ayam milik saudara Terdakwa VI MUSLIKIN Bin MARSU kalah maka Terdakwa II SUPRI BASUKI Alias SUPRI Bin WARSAN, Terdakwa III AMIR DAUS Alias AMIR Bin MALLULUANG, Terdakwa IV FAJAR PRATONO Bin SUROTO, Terdakwa V ANDI SUGIARWOTO Bin SLAMET dan Terdakwa VI MUSLIKIN Bin MARSU mengumpulkan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Terdakwa I BUDI KARSONO Alias BUDI Bin SAMPARSO dan Terdakwa VII ALFIAN Alias ALFIN Bin AMRIN, sebaliknya apabila ayam milik Terdakwa VI MUSLIKIN Bin MARSU yang menang maka Terdakwa I BUDI KARSONO Alias BUDI Bin SAMPARSO dan Terdakwa VII ALFIAN Alias ALFIN Bin AMRIN akan mengumpulkan uang sebanyak 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa VI MUSLIKIN Bin MARSU, Terdakwa II SUPRI BASUKI Alias SUPRI Bin WARSAN, Terdakwa III AMIR DAUS Alias AMIR Bin MALLULUANG, Terdakwa IV FAJAR PRATONO Bin SUROTO dan Terdakwa V ANDI SUGIARWOTO Bin SLAMET, adapun maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan permainan judi jenis sabung ayam tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan serta sebagai hiburan, yang mana permainan judi sabung ayam yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut adalah permainan judi yang pada umumnya menggantungkan pengharapan buat menang bergantung kepada untung-untungan saja atau faktor kebetulan saja serta kemahiran;

Perbuatan para Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUBAIDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang tertangkap bermain judi di pekarangan rumah saksi yakni Terdakwa ALFIN dan Terdakwa BUDI KARSONO, adapun Terdakwa yang lainnya saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian perjudian pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar jam 23.20 wita di pekarangan rumah saksi yang beralamat di Kel. Potoro Kec. Andoolo Kab. Konsel setelah saksi disampaikan oleh anak saksi kalau dirumah saksi telah dilakukan penggerebekan oleh aparat Kepolisian terkait judi;
- Bahwa saat kejadian penggerebekan judi sabung ayam, saksi sementara diperjalanan dari kota dan nanti sekitar jam 23.00 wita baru saksi tiba dirumah dan anak saksi menyampaikan kejadian penggerebekan oleh aparat Kepolisian dan saat berlangsung judi

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabung ayam tersebut pelaku tidak meminta izin kepada saksi ataupun keluarga saksi;

- Bahwa arena sabung ayam yang digunakan oleh Terdakwa BUDI KARSONO dan temannya ketika melakukan perjudian sabung ayam adalah milik saksi yang selalu saksi gunakan untuk seleksi ayam peliharaan saksi, namun tidak saksi peruntukan untuk permainan judi hanya sebagai tes-tes ayam saja;

- Bahwa dipekarangan rumah saksi tidak pernah dilakukan permainan judi jenis sabung ayam, tapi kalau untuk tes-tes atau pun untuk seleksi ayam memang sering, makanya arena tersebut saksi siapkan;

- Bahwa saksi dan keluarga saksi tidak mengetahui ada judi tersebut tapi kalau perkara itu dipakai memang keluarga saksi tahu dan terkait digunakan untuk judi tidak ada meminta izin sama sekali atau memberi tahu saksi untuk digunakan judi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. EKO HARIONO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi awalnya tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian resort konawe selatan

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perjudian sabung ayam tersebut, saksi ketahui setelah ada warga yang melapor via telephone ke penjagaan Polsek Andoolo bahwa di depan Hotel Green sedang berlangsung judi sabung ayam dan pada saat kami grebek yang tertangkap tangan pada saat berlangsung judi sabung ayam yakni Terdakwa AMIR, Terdakwa BUDI, Terdakwa SUPRI, Terdakwa FAJAR, Terdakwa ALFIN, Terdakwa ANDI dan Terdakwa MUSLIKIN yang selanjutnya kami bawa ke Mako Polsek Andoolo untuk dimintai keterangan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang taruhan dalam permainan judi sabung ayam pada saat itu, dan juga pelaku judi sabung ayam yakni Terdakwa BUDI KARSONO dan temannya tidak memiliki ijin ketangkasan sabung ayam dari yang berwenang saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan sabung ayam tersebut, dan saksi tidak mengetahui pasti siapa pemilik ayam dari judi sabung ayam tersebut;

- Bahwa saksi barang bukti yang ditemukan ditempat terjadinya berupa 1 (satu) buah ring atau tempat tarung ayam, 4 (empat) ekor ayam Bangkok yang ada di TKP dan uang sejumlah Rp.1.000.000., (satu juta rupiah) yang menjadi uang taruhan judi sabung ayam tersebut;

- Bahwa Pada saat kejadian banyak sebenarnya dari pada berhasil kami amankan;

- Bahwa kejadiannya itu hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar jam 23.20 wita atau sekitar akan jam 12.00 di pekarangan bapak SUBAIDI yang beralamat di Kel. Potoro Kec. Andoolo Kab. Konse;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 Wita ditangkangkap oleh anggota kepolisian saat Terdakwa I BUDI KARSONO Alias BUDI Bin SAMPARSO, Terdakwa II SUPRI BASUKI Alias SUPRI Bin WARSAN, Terdakwa III AMIR DAUS Alias AMIR Bin MALLULUANG, Terdakwa IV FAJAR PRATONO Bin SUROTO, Terdakwa V ANDI SUGIARWOTO Bin SLAMET, Terdakwa VI MUSLIKIN Bin MARSU dan Terdakwa VII ALFIAN Alias ALFIN Bin AMRIN melakukan judi jenis sabung ayam;

- Bahwa Terdakwa bermain judi ayam dengan cara memenangkan pertarungan judi sabung ayam yang kami mainkan tersebut adalah dengan cara melihat ketangkasan ayam milik kami, dimana waktunya dibatasi sesuai kesepakatan yang biasa disebut air (ronde) dimana tiap tiap air sebanyak 15 menit, apabila dalam jangka waktu yang disepakati tersebut salah satu ayam lari atau keok maka yang menjadi pemenag adalah ayam yang tidak keok ataupun lari, dan apabila dalam jangka waktu yang disepakati masing masing ayam tidak ada yang lari maka hitungannya adalah seri dan tidak ada yang berhak menuntut bayaran atau sewa;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah taruhan ayam waktu itu adalah sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa kumpulkan ketika ayam milik Terdakwa yang Terdakwa adu tersebut kalah, dan sebaliknya pun demikian.
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yaitu 4 (empat) ekor ayam jantan jenis Bangkok berwarna hitam, 1 (satu) set ring (tempat ayam tarung) yang terbuat dari karet, Uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) delapan lembar dan Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) empat lembar.

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa I BUDI KARSONO Alias BUDI Bin SAMPARSO, Terdakwa II SUPRI BASUKI Alias SUPRI Bin WARSAN, Terdakwa III AMIR DAUS Alias AMIR Bin MALLULUANG, Terdakwa IV FAJAR PRATONO Bin SUROTO, Terdakwa V ANDI SUGIARWOTO Bin SLAMET, Terdakwa VI MUSLIKIN Bin MARSU dan Terdakwa VII ALFIAN Alias ALFIN Bin AMRIN ditangkangkap oleh anggota kepolisian saat melakukan judi jenis sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa tertangkap sedang melakukan judi jenis sabung ayam yaitu pada hari Minggu tanggal 14 juni 2020 sekitar jam 21.00 wita bertempat di Kel. Potoro Kec. Andoolo Kab. Konawe selatan (tepatnya didepan hotel green), Yang melakukan penangkapan yaitu petugas kepolisian dari Polsek Andoolo karena saat itu Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Andoolo, adapun teman Terdakwa yang tertangkap sedang melakukan permainan judi pada saat yaitu adalah saudara BUDI KARSONO, ALPIN, MUSLITIN, HARWOTO, AMIR DAUS, dan FAJAR dan masih ada lagi akan tetapi saat itu melarikan diri;
- Bahwa cara melakukan permainan judi jenis sabung ayam yang Terdakwa lakukan bersama dengan saudara BUDI KARSONO, MUSLIKIN, HARWOTO, AMIR DAUS, SUFRI BASUKI dan FAJAR pada awalnya Terdakwa menelopon BUDI KARSONO dan meminta untuk datang training ayam, dan berselang kemudian saudara BUDI KARSONO pun datang sambil membawa 1 (satu) ekor ayam dan kemudian saya pun berdua menuju ketempat arena tersebut, yang

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa saat kemudian datang teman teman dari SP5 yaitu saudara MUSLITIN, HARWOTO, AMIR DAUS, SUFRI dan FAJAR juga membawa 2 ekor ayam, dan kemudian 1 ekor ayam dari SP5 serta 1 ekor ayam milik teman saya yang melarikan diri tersebut pun kami masukan di arena untuk di tes ataupun ditraining sebanyak 2 air (2 kali 15 menit) dimana saat itu belum dilakukan taruhan hingga 2 kali 15 menit selesai, kemudian saudara BUDI KARSONO mengeluarkan ayamnya untuk ditraining lagi sementara teman teman dari SP5 juga mengeluarkan ayamnya, akan tetapi sebelum dimulai training ayam tersebut, kami bersepakat agar supaya jangan lari kosong sehingga terjadi kesepakatan bahwa mereka sewa/taruhan untuk pembeli jagung masing masing ayam disiapkan taruhan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan 3 air (3 kali 15 menit) dan hal tersebut pun kami sepakati selanjutnya ayam pun dimasukan di dalam arena untuk diadu, sementara uang sewa saat itu belum dikumpulkan hanya dengan sistem kepercayaan bahwa ketika ayam milik teman dari SP5 yang kalah maka mereka mengumpulkan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada saya bersama BUDI KARSONO dan sementara apabila ayam dari SP5 yang menang maka Terdakwa bersama BUDI KARSONO akan mengumpulkan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada teman dari SP5 dan kemudian ayam pun dimasukan didalam arena untuk diadu, akan tetapi berjalan sekitar 6 menit ayam berada di air pertama tiba-tiba kami di gerebek oleh aparat kepolisian dan kemudian kami pun dibawa ke kantor polsek andoolo;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yaitu 4 (empat) ekor ayam jantan jenis Bangkok berwarna hitam, 1 (satu) set ring (tempat ayam tarung) yang terbuat dari karet, Uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) delapan lembar dan Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) empat lembar.;

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa I BUDI KARSONO Alias BUDI Bin SAMPARSO, Terdakwa II SUPRI BASUKI Alias SUPRI Bin WARSAN, Terdakwa III AMIR DAUS Alias AMIR Bin MALLULUANG, Terdakwa IV FAJAR

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATONO Bin SUROTO, Terdakwa V ANDI SUGIARWOTO Bin SLAMET, Terdakwa VI MUSLIKIN Bin MARSU dan Terdakwa VII ALFIAN Alias ALFIN Bin AMRIN ditangkangkap oleh anggota kepolisian saat melakukan judi jenis sabung ayam;

- Bahwa Terdakwa bermain judi ayam dengan cara memenangkan pertarungan judi sabung ayam yang kami mainkan tersebut adalah dengan cara melihat ketangkasan ayam milik kami, dimana waktunya dibatasi sesuai kesepakatan yang biasa disebut air (ronde) dimana tiap tiap air sebanyak 15 menit, apabila dalam jangka waktu yang disepakati tersebut salah satu ayam lari atau keok maka yang menjadi pemenag adalah ayam yang tidak keok ataupun lari, dan apabila dalam jangka waktu yang disepakati masing masing ayam tidak ada yang lari maka hitungannya adalah seri dan tidak ada yang berhak menuntut bayaran atau sewa;

- Bahwa jumlah taruhan ayam waktu itu adalah sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa kumpulkan ketika ayam milik Terdakwa yang Terdakwa adu tersebut kalah, dan sebaliknya pun demikian;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yaitu 4 (empat) ekor ayam jantan jenis Bangkok berwarna hitam, 1 (satu) set ring (tempat ayam tarung) yang terbuat dari karet, Uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) delapan lembar dan Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) empat lembar;

Terdakwa IV

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa I BUDI KARSONO Alias BUDI Bin SAMPARSO, Terdakwa II SUPRI BASUKI Alias SUPRI Bin WARSAN, Terdakwa III AMIR DAUS Alias AMIR Bin MALLULUANG, Terdakwa IV FAJAR PRATONO Bin SUROTO, Terdakwa V ANDI SUGIARWOTO Bin SLAMET, Terdakwa VI MUSLIKIN Bin MARSU dan Terdakwa VII ALFIAN Alias ALFIN Bin AMRIN ditangkangkap oleh anggota kepolisian saat melakukan judi jenis sabung ayam;

- Bahwa Terdakwa tertangkap sedang melakukan judi jenis sabung ayam yaitu pada hari Minggu tanggal 14 juni 2020 sekitar jam 21.00 wita bertempat di Kel. Potoro Kec. Andoolo Kab. Konawe selatan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tepatnya didepan hotel green), Yang melakukan penangkapan yaitu petugas kepolisian dari Polsek Andoolo karena saat itu Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Andoolo, adapun teman Terdakwa yang tertangkap sedang melakukan permainan judi pada saat yaitu adalah saudara BUDI KARSONO, ALPIN, MUSLITIN, HARWOTO, AMIR DAUS, dan FAJAR dan masih ada lagi akan tetapi saat itu melarikan diri;

- Bahwa cara melakukan permainan judi jenis sabung ayam yang saya lakukan bersama dengan saudara BUDI KARSONO, MUSLIKIN, HARWOTO, AMIR DAUS, SUFRI BASUKI dan FAJAR pada awalnya Terdakwa menelopon BUDI KARSONO dan meminta untuk datang training ayam, dan berselang kemudian saudara BUDI KARSONO pun datang sambil membawa 1 (satu) ekor ayam dan kemudian Terdakwa pun berdua menuju tempat arena tersebut, yang beberapa saat kemudian datang teman teman dari SP5 yaitu saudara MUSLITIN, HARWOTO, AMIR DAUS, SUFRI dan FAJAR juga membawa 2 ekor ayam, dan kemudian 1 ekor ayam dari SP5 serta 1 ekor ayam milik teman Terdakwa yang melarikan diri tersebut pun kami masukan di arena untuk di tes ataupun ditraining sebanyak 2 air (2 kali 15 menit) dimana saat itu belum dilakukan taruhan hingga 2 kali 15 menit selesai, kemudian saudara BUDI KARSONO mengeluarkan ayamnya untuk ditraining lagi sementara teman teman dari SP5 juga mengeluarkan ayamnya, akan tetapi sebelum dimulai training ayam tersebut, kami bersepakat agar supaya jangan lari kosong sehingga terjadi kesepakatan bahwa mereka sewa/taruhan untuk pembeli jagung masing masing ayam disiapkan taruhan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan 3 air (3 kali 15 menit) dan hal tersebut pun kami sepakati selanjutnya ayam pun dimasukan di dalam arena untuk diadu, sementara uang sewa saat itu belum dikumpulkan hanya dengan sistem kepercayaan bahwa ketika ayam milik teman dari SP5 yang kalah maka mereka mengumpulkan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa bersama BUDI KARSONO dan sementara apabila ayam dari SP5 yang menang maka Terdakwa bersama BUDI KARSONO akan mengumpulkan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada teman dari SP5 dan kemudian ayam pun dimasukan didalam arena untuk diadu, akan tetapi berjalan sekitar 6 menit ayam berada di air pertama tiba-tiba kami

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di gerebek oleh aparat kepolisian dan kemudian kami pun dibawa ke kantor polsek andoolo;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yaitu 4 (empat) ekor ayam jantan jenis Bangkok berwarna hitam, 1 (satu) set ring (tempat ayam tarung) yang terbuat dari karet, Uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) delapan lembar dan Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) empat lembar;

Terdakwa V

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa I BUDI KARSONO Alias BUDI Bin SAMPARSO, Terdakwa II SUPRI BASUKI Alias SUPRI Bin WARSAN, Terdakwa III AMIR DAUS Alias AMIR Bin MALLULUANG, Terdakwa IV FAJAR PRATONO Bin SUROTO, Terdakwa V ANDI SUGIARWOTO Bin SLAMET, Terdakwa VI MUSLIKIN Bin MARSU dan Terdakwa VII ALFIAN Alias ALFIN Bin AMRIN ditangkangkap oleh anggota kepolisian saat melakukan judi jenis sabung ayam;

- Bahwa cara melakukan permainan judi jenis sabung ayam yang Terdakwa lakukan bersama dengan saudara BUDI KARSONO, ALPIN, SUPRI BASUKI, HARWOTO, AMIR DAUS, dan FAJAR adalah awalnya Terdakwa bersama SUPRI BASUKI, MUSLIKIN dan FAJAR pergi ketempat saudara SUBAIDI untuk training ayam dimana saat itu saudara MUSLIKIN dan saudara SUPRI BASUKI juga membawa ayamnya untuk ditraining setelah tiba dikandang saudara SUBAIDI, ditempat tersebut sudah datang saudara ALPIN dan SAUDARA BUDI KARSONO dan kemudian ayam dibawa saudara SUPRI BASUKI diadu bersama ayam milik teman dari saudara BUDI KARSONO sebanyak 2 air (2 kali 15 menit) dimana saat itu belum dilakukan taruhan, hingga 2 kali 15 menit selesai, kemudian saudara MUSLIKIN mengeluarkan ayamnya untuk ditraining lagi melawan ayam milik saudara BUDI KARSONO, akan tetapi sebelum dimulai training ayam tersebut, saudara BUDI KARSONO dan saudara ALFIN SUPRI BASUKI, MUSLIKIN, AMIR DAUS, dan FAJAR bersepakat agar supaya jangan lari kosong sehingga terjadi kesepakatan bahwa mereka sewa/taruhan untuk pembeli jagung masing masing ayam disiapkan taruhan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan 3 air (3 kali

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 menit) dan hal tersebut pun kami sepakati selanjutnya ayam pun dimasukan di dalam arena untuk diadu, sementara uang sewa saat itu belum dikumpulkan hanya dengan sistem kepercayaan bahwa ketika ayam milik saudara MUSLIKIN kalah maka saudara MUSLIKIN SUPRI BASUKI, HARWOTO, AMIR DAUS, dan FAJAR mengumpulkan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada ALPIN dan BUDI KARSONO dan sementara bila ayam milik MUSLIKIN yang menang maka saudara BUDI KARSONO bersama ALPIN akan mengumpulkan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada kami, kemudian kedua ayam pun dimasukan didalam arena untuk diadu, akan tetapi berjalan sekitar 6 menit ayam beradu di air pertama;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yaitu 4 (empat) ekor ayam jantan jenis Bangkok berwarna hitam, 1 (satu) set ring (tempat ayam tarung) yang terbuat dari karet, Uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) delapan lembar dan Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) empat lembar;

Terdakwa VI

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa I BUDI KARSONO Alias BUDI Bin SAMPARSO, Terdakwa II SUPRI BASUKI Alias SUPRI Bin WARSAN, Terdakwa III AMIR DAUS Alias AMIR Bin MALLULUANG, Terdakwa IV FAJAR PRATONO Bin SUROTO, Terdakwa V ANDI SUGIARWOTO Bin SLAMET, Terdakwa VI MUSLIKIN Bin MARSU dan Terdakwa VII ALFIAN Alias ALFIN Bin AMRIN ditangkap oleh anggota kepolisian saat melakukan judi jenis sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa bermain judi ayam dengan cara memenangkan pertarungan judi sabung ayam yang kami mainkan tersebut adalah dengan cara melihat ketangkasan ayam milik kami, dimana waktunya dibatasi sesuai kesepakatan yang biasa disebut air (ronde) dimana tiap tiap air sebanyak 15 menit, apabila dalam jangka waktu yang disepakati tersebut salah satu ayam lari atau keok maka yang menjadi pemenang adalah ayam yang tidak keok ataupun lari, dan apabila dalam jangka waktu yang disepakati masing masing ayam tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang lari maka hitungannya adalah seri dan tidak ada yang berhak menuntut bayaran atau sewa;

- Bahwa jumlah taruhan ayam waktu itu adalah sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa kumpulkan ketika ayam milik Terdakwa yang Terdakwa adu tersebut kalah, dan sebaliknya pun demikian.

- Bahwa benar Terdakwa mengenali barang bukti yaitu 4 (empat) ekor ayam jantan jenis Bangkok berwarna hitam, 1 (satu) set ring (tempat ayam tarung) yang terbuat dari karet, Uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) delapan lembar dan Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) empat lembar.;

Terdakwa VII

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa I BUDI KARSONO Alias BUDI Bin SAMPARSO, Terdakwa II SUPRI BASUKI Alias SUPRI Bin WARSAN, Terdakwa III AMIR DAUS Alias AMIR Bin MALLULUANG, Terdakwa IV FAJAR PRATONO Bin SUROTO, Terdakwa V ANDI SUGIARWOTO Bin SLAMET, Terdakwa VI MUSLIKIN Bin MARSU dan Terdakwa VII ALFIAN Alias ALFIN Bin AMRIN ditangkangkap oleh anggota kepolisian saat melakukan judi jenis sabung ayam;

- Bahwa cara melakukan permainan judi jenis sabung ayam dengan Para Terdakwa saya menelopon BUDI KARSONO dan meminta untuk datang training ayam, dan berselang kemudian saudara BUDI KARSONO pun datang sambil membawa 1 (satu) ekor ayam dan kemudian Terdakwa pun berdua menuju tempat arena tersebut, yang beberapa saat kemudian datang teman teman dari SP5 yaitu saudara MUSLITIN, HARWOTO, AMIR DAUS, SUFRI dan FAJAR juga membawa 2 ekor ayam, dan kemudian 1 ekor ayam dari SP5 serta 1 ekor ayam milik teman Terdakwa yang melarikan diri tersebut pun kami masukan di arena untuk di tes ataupun ditraining sebanyak 2 air (2 kali 15 menit) dimana saat itu belum dilakukan taruhan hingga 2 kali 15 menit selesai, kemudian saudara BUDI KARSONO mengeluarkan ayamnya untuk ditraining lagi sementara teman teman dari SP5 juga mengeluarkan ayamnya, akan tetapi sebelum dimulai training ayam tersebut, kami bersepakat agar supaya jangan lari kosong sehingga

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kesepakatan bahwa mereka sewa/taruhan untuk pembeli jagung masing masing ayam disiapkan taruhan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan 3 air (3 kali 15 menit) dan hal tersebutpun kami sepakati selanjutnya ayam pun dimasukan di dalam arena untuk diadu, sementara uang sewa saat itu belum dikumpulkan hanya dengan sistem kepercayaan bahwa ketika ayam milikteman dari SP5 yang kalah maka mereka mengumpulkan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa bersama BUDI KARSONO dan sementara apabila ayam dari SP5 yang menang maka Terdakwa bersama BUDI KARSONO akan mengumpulkan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupih) untuk diberikan kepada teman dari SP5 dan kemudian ayam pun dimasukan didalam arena untuk diadu, akan tetapi berjalan sekitar 6 menit ayam beradu di air pertama tiba-tiba kami di gerebek oleh aparat kepolisian dan kemudian kami pun dibawa kekantor polsek andoolo;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yaitu 4 (empat) ekor ayam jantan jenis Bangkok berwarna hitam, 1 (satu) set ring (tempat ayam tarung) yang terbuat dari karet, Uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) delapan lembar dan Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) empat lembar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) ekor ayam jantan jenis Bangkok berwarna hitam;
2. 1 (satu) set ring (tempat ayam tarung) yang terbuat dari karet;
3. Uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) delapan lembar dan Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) empat lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya itu hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar jam 23.20 wita atau sekitar akan jam 12.00 di pekarangan bapak SUBAIDI yang beralamat di Kel. Potoro Kec. Andoolo Kab. Konsel;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 Wita ditangkap oleh anggota kepolisian saat Terdakwa I BUDI

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARSONO Alias BUDI Bin SAMPARSO, Terdakwa II SUPRI BASUKI Alias SUPRI Bin WARSAN, Terdakwa III AMIR DAUS Alias AMIR Bin MALLULUANG, Terdakwa IV FAJAR PRATONO Bin SUROTO, Terdakwa V ANDI SUGIARWOTO Bin SLAMET, Terdakwa VI MUSLIKIN Bin MARSU dan Terdakwa VII ALFIAN Alias ALFIN Bin AMRIN melakukan judi jenis sabung ayam;

- Bahwa Para Terdakwa bermain judi ayam dengan cara memenangkan pertarungan judi sabung ayam yang kami mainkan tersebut adalah dengan cara melihat ketangkasan ayam milik Para Terdakwa, dimana waktunya dibatasi sesuai kesepakatan yang biasa disebut air (ronde) dimana tiap tiap air sebanyak 15 menit, apabila dalam jangka waktu yang disepakati tersebut salah satu ayam lari atau keok maka yang menjadi pemenang adalah ayam yang tidak keok ataupun lari, dan apabila dalam jangka waktu yang disepakati masing masing ayam tidak ada yang lari maka hitungannya adalah seri dan tidak ada yang berhak menuntut bayaran atau sewa;

- Bahwa Para Terdakwa tertangkap sedang melakukan judi jenis sabung ayam yaitu pada hari Minggu tanggal 14 juni 2020 sekitar jam 21.00 wita bertempat di Kel. Potoro Kec. Andoolo Kab. Konawe selatan (tepatnya didepan hotel green), Yang melakukan penangkapan yaitu petugas kepolisian dari Polsek Andoolo karena saat itu Para Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Andoolo, adapun yang tertangkap sedang melakukan permainan judi pada saat yaitu Para Terdakwa dan masih ada lagi akan tetapi saat itu melarikan diri;

- Bahwa Para Terdakwa bersepakat agar supaya jangan lari kosong sehingga terjadi kesepakatan diantara mereka sewa/taruhan untuk pembeli jagung masing masing ayam disiapkan taruhan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan 3 air (3 kali 15 menit) dan hal tersebut pun Para Terdakwa sepakati selanjutnya ayam pun dimasukan di dalam arena untuk diadu, sementara uang sewa saat itu belum dikumpulkan hanya dengan sistem kepercayaan bahwa ketika ayam milik Terdakwa yang kalah maka mereka mengumpulkan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada yang menang dan kemudian ayam pun dimasukan didalam arena untuk diadu, akan tetapi berjalan sekitar 6 menit ayam berada di air pertama tiba-tiba Para Terdakwa di gerebek

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh aparat kepolisian dan kemudian Para Terdakwa pun dibawa ke kantor polsek andoolo;

- Bahwa barang bukti yaitu 4 (empat) ekor ayam jantan jenis Bangkok berwarna hitam, 1 (satu) set ring (tempat ayam tarung) yang terbuat dari karet, Uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) delapan lembar dan Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) empat lembar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermati uraian Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, terhadap suatu dakwaan yang disusun secara Alternatif (pilihan), pada pokoknya Penuntut Umum telah langsung memilih dan menyatakan bahwa Dakwaan Alternatif K yakni Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ke 1 yang telah terbukti, dan atas hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum terhadap penerapan Pasal tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa” ;

2. Unsur “Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”

3. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” dalam konteks penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umum mengajukan Para Terdakwa dengan segala identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan sebagai Terdakwa, dan atas identitas Para Terdakwa tersebut diatas, di dalam persidangan baik Para Terdakwa maupun saksi-saksi membenarkan identitas orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan terhadap orang yang ditarik sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Para Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Para Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Para Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” menunjuk kepada diri Terdakwa sebagai subjek hukum telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”

Menimbang, bahwa terhadap rumusan unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu perbuatan sudah terpenuhi maka cukuplah alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah tanpa memiliki izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” tidak termuat dalam KUHP, tetapi dalam *M.v.T.* Memori Penjelasan diterangkan bahwa “Pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui” atau apa yang menurut Prof. Van Bemmelen, dalam bukunya *Ons Strafrecht I* halaman 115, sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., menyatakan pengertian *Opzet* sebagai *Willens en Wetens* atau sebagai “menghendaki dan mengetahui” seperti disebutkan dalam *Memorie van Toelichting*, haruslah memenuhi unsur-unsur yang dimuka persidangan telah terbukti;

Menimbang, bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar jam 23.20 wita atau sekitar akan jam 12.00 di pekarangan bapak SUBAIDI yang beralamat di Kel. Potoro Kec. Andoolo Kab. Konsel ditangkap oleh anggota kepolisian saat Terdakwa I BUDI KARSONO Alias BUDI Bin SAMPARSO, Terdakwa II SUPRI BASUKI Alias SUPRI Bin WARSAN, Terdakwa III AMIR DAUS Alias AMIR Bin MALLULUANG, Terdakwa IV FAJAR PRATONO Bin SUROTO, Terdakwa V ANDI SUGIARWOTO Bin SLAMET, Terdakwa VI MUSLIKIN Bin MARSU dan Terdakwa VII ALFIAN Alias ALFIN Bin AMRIN melakukan judi jenis sabung ayam;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menyatakan di depan Hotel Green sedang berlangsung judi sabung ayam dan pada saat kepolisian bergerak kelokasi yang tertangkap tangan pada saat berlangsung judi sabung ayam ditemukan barang bukti 4 (empat) ekor ayam jantan jenis Bangkok berwarna hitam, 1 (satu) set ring (tempat ayam tarung) yang terbuat dari karet, Uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) delapan lembar dan Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) empat lembar dan 7 orang Terdakwa,

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memainkan bermain judi ayam dengan cara memenangkan pertarungan judi sabung ayam yang Para Terdakwa mainkan tersebut adalah dengan cara melihat ketangkasan ayam milik Para Terdakwa, dimana waktunya dibatasi sesuai kesepakatan yang biasa disebut air (ronde) dimana tiap tiap air sebanyak 15 menit, apabila dalam jangka waktu yang disepakati tersebut salah satu ayam lari atau keok maka yang menjadi pemenang adalah ayam yang tidak keok ataupun lari, dan apabila dalam jangka waktu yang disepakati masing masing ayam tidak ada yang lari maka hitungannya adalah seri dan tidak ada yang berhak menuntut bayaran atau sewa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan permainan tersebut dengan kesepakatan pembayaran uang taruhan yaitu sewa/taruhan untuk pembeli jagung masing masing ayam disiapkan taruhan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan 3 air (3 kali 15 menit) dan hal tersebut pun Para Terdakwa sepakati selanjutnya ayam pun dimasukan di

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arena untuk diadu, sementara uang sewa saat itu belum dikumpulkan hanya dengan sistem kepercayaan bahwa ketika ayam milik Terdakwa yang kalah maka mereka mengumpulkan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada yang menang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan permainan jenis tersebut bersifat untung-untungan dari kemampuan bertahan dari ayam milik mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ***“Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”*** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP mengatur bentuk-bentuk penyertaan (*deelneming*) yang meliputi: orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau orang yang turut melakukan (*medepleger*) perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut Prof.Satochid Kartanegara, S.H., suatu tindak pidana terdapat penyertaan apabila dalam tindak pidana tersangkut beberapa atau lebih dari seorang pelaku. Dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah “hubungan” tiap pelaku itu dalam tindak pidana. Hubungan ini dapat berbentuk :

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik;
- b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai “kehendak” dan “merencanakan” delik, akan tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delik tersebut;
- c. Dapat terjadi bahwa seorang saja yang melakukan delik, sedang lain orang “membantu” orang itu dalam melaksanakan delik;

Karena hubungan dari tiap pelaku tindak pidana itu dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran *deelneming* ini berpokok pada menentukan “pertanggungjawaban” dari setiap pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan uraian yuridis tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Para Terdakwa menggunakan melakukan judi sabung ayam ini secara bersama-sama, dengan cara Para Terdakwa memenangkan pertarungan judi sabung ayam yang Para Terdakwa mainkan tersebut adalah dengan cara melihat ketangkasan ayam milik Para

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dimana waktunya dibatasi sesuai kesepakatan antara pemilik ayam yang biasa disebut air (ronde) dimana tiap tiap air sebanyak 15 menit, apabila dalam jangka waktu yang disepakati tersebut salah satu ayam lari atau keok maka yang menjadi pemenang adalah ayam yang tidak keok ataupun lari, dan apabila dalam jangka waktu yang disepakati masing masing ayam tidak ada yang lari maka hitungannya adalah seri dan tidak ada yang berhak menuntut bayaran atau sewa;

Menimbang bahwa ditempat kejadian ditangkap I BUDI KARSONO Alias BUDI Bin SAMPARSO, Terdakwa II SUPRI BASUKI Alias SUPRI Bin WARSAN, Terdakwa III AMIR DAUS Alias AMIR Bin MALLULUANG, Terdakwa IV FAJAR PRATONO Bin SUROTO, Terdakwa V ANDI SUGIARWOTO Bin SLAMET, Terdakwa VI MUSLIKIN Bin MARSU dan Terdakwa VII ALFIAN Alias ALFIN Bin AMRIN diduga telah melakukan judi jenis sabung ayam yang perbuatannya sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) ekor ayam jantan jenis Bangkok berwarna hitam, dan 1 (satu) set ring (tempat ayam tarung) yang terbuat dari karet, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) delapan lembar dan Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) empat lembar, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat yang apabila dibiarkan akan menjadi penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas dan memperhatikan pula permohonan dari Para Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, menurut pendapat Majelis Hakim sudah dipandang sudah tepat, patut, adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Budi Karsono Alias Budi Bin Samparso, Terdakwa II Alfian Alias Alfin Bin Amrin dan Terdakwa III Supri Basuki Alias Supri Bin Warsan Terdakwa IV Muslikin Bin Marsu Terdakwa V Andi Sugiarwoto Bin Slamet Terdakwa VI Fajar Pratono Bin Suroto Terdakwa VII Amir Daus Alias Amir Bin Malluluang tersebut diatas, telah terbukti secara

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) ekor ayam jantan jenis Bangkok berwarna hitam,
 - 1 (satu) set ring (tempat ayam tarung) yang terbuat dari karet;

Dimusnahkan;

- Uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) delapan lembar dan Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) empat lembar;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh kami, Endra Hermawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Arrahman, S.H. , Solihin Niar Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SURIPTO,S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Bustanil Arifin, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arrahman, S.H. Endra Hermawan, S.H.,M.H.

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

SURIPTO,S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)